



ISSN Print : 2721-5318

ISSN Online: 2721-8759

Volume 3 Nomor 1 | Februari 2022 | Halaman 65 - 75

**Editorial Office** : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

[zaaken@unja.ac.id](mailto:zaaken@unja.ac.id)

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

---

## **Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia**

**Risa Salsabila**

[Risasalsabila1999@gmail.com](mailto:Risasalsabila1999@gmail.com)

**M. Hosen**

[m\\_hosen@unja.ac.id](mailto:m_hosen@unja.ac.id)

**Herlina Manik**

[herlina\\_manik@unja.ac.id](mailto:herlina_manik@unja.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jambi**

---

Article History:

Submitted : 13 Desember 2021; Accepted: 14 Februari 2022; Published: 14 Februari 2022

---

### **ABSTRACT**

*The development of Information Technology provides extraordinary benefits for life in making it easier to carry out daily activities, on the other hand Technological Advances also provide its own concerns where every time we want to use technology we will always be bound by providing personal data as a condition for using the technology, but data The personal data holder is not properly guarded by the holder of the personal data, based on the above problems, the writer draws the formulation of the problem as follows, First, How is the legal protection of personal data in Indonesia?, Second, What is the legal protection against leakage of Consumer Personal Data? This writing uses the normative juridical method due to the ambiguity of norms due to unclear arrangements governing civil lawsuits that can be taken by victims whose personal data is misused by unscrupulous telecommunication providers, so that the results obtained are two main points, namely regarding the regulation of personal data protection which is currently regulated in Permenkominfo No. . 20 of 2016 concerning Personal Data Protection, as well as regarding the responsibility of business actors for personal data leakage, is that business actors must be ready to accept civil lawsuits submitted by consumers, and business behavior must comply with compensation in accordance with the Consumer Protection Act.*

**Keywords** : *Legal Protection, Domestic Workers*

### **ABSTRAK**

Perkembangan Teknologi Informasi memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan dalam mempermudah melakukan aktifitas sehari-hari, disisi lain Kemajuan Teknologi juga memberikan kekhawatiran tersendiri yang mana setiap ingin menggunakan teknologi kita

akan selalu terikat dengan memberikan data pribadi sebagai syarat untuk menggunakan teknologi tersebut, akan tetapi data pribadi tersebut tidak dijaga dengan baik oleh pemegang data pribadi, berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana perlindungan hukum data pribadi di Indonesia?, Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran Data Pribadi Konsumen? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan terjadinya kekaburan norma dikarenakan ketidakjelasan pengaturan yang mengatur gugatan perdata yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disalahgunakan oleh oknum provider telekomunikasi, sehingga diperoleh hasil terdapat dua point utama yaitu mengenai pengaturan perlindungan data pribadi saat ini diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data Pribadi, serta mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran data pribadi adalah pelaku usaha harus siap menerima gugatan perdata yang diajukan konsumen, dan perilaku usaha harus taat dengan melakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Konsumen.

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan tersebut tertuang jelas dalam konstitusi indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” hal ini menandakan segala aktifitas bernegara harus berlandaskan dengan hukum, termasuk didalamnya hukum yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban warga negaranya.<sup>1</sup> Salah satu dari sekian banyak hak yang dimiliki oleh warga negara indonesia adalah hak privasi (*the privacy rights*) hak yang berkenaan dengan informasi pribadi seseorang secara menyeluruh yang wajib untuk dijaga kerahasiannya dan dilarang untuk sebarluaskan secara sewenang-wenang, hal ini bertujuan untuk melindungi seseorang dari berbagai kejahatan yang nantinya akan merugikan dirinya.<sup>2</sup>

Perlindungan mengenai informasi pribadi diatur secara tegas dalam posisi teratas peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

---

<sup>1</sup> Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3*, September 2014, Hal 19

<sup>2</sup> Rizky P.P Karo Karo, Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung, 2020, Nusa Media, Hal. 7

Selanjutnya, hak atas informasi data pribadi dipertegas oleh pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” dari pasal ini Samuel Kepala Ditjen Aptika Keminfo memberikan penjelasan bahwa data pribadi merupakan aset/komoditas bernilai tinggi, sehingga perlindungan data pribadi akan meminimalisir pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi sendiri dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut.<sup>3</sup>

Sampai sejauh ini Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus setingkat Undang-undang. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Adapun dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, yang secara jelas mengatur terdapat dalam UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada pembahasan kali ini yang menjadi fokus utama adalah mengenai perlindungan hukum terhadap bocornya data pribadi yang disebabkan oleh jasa Provider telekomunikasi di Indonesia, yang jika ditarik pengertian provider telekomunikasi adalah Sebuah operator telepon seluler atau operator nirkabel adalah perusahaan telepon yang menyediakan layanan untuk pengguna telepon seluler. Provider tersebut seluruhnya memegang data pribadi setiap konsumennya hal ini dikarenakan setiap awal pendaftaran penggunaan operator konsumen diwajibkan melakukan registrasi data diri secara lengkap yang dikirimkan ke provider tersebut, serta operator tersebut juga secara cerdas mendeteksi perangkat smartphone yang digunakan oleh konsumen

Namun, belakangan publik dihebohkan dengan Bocornya data pribadi ke pihak ketiga, yang dilakukan oleh karyawan *outsourcing* jasa provider telekomunikasi Telkomsel yang korbannya adalah seorang penggiat media sosial yaitu Denny Siregar, data pribadinya tersebar di internet termasuk data warga negara Indonesia secara lengkap dan juga perangkat device yang dia gunakan. Bocornya data pribadi tersebut tentu saja merugikan dirinya secara materil dan imateril yang berdampak terhadap aktivitasnya sehari-hari, yang kemudian ia melayangkan gugatan secara perdata kepada telkomsel atas

---

<sup>3</sup> <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/> diakses pada 4 Maret 2021

bocornya data tersebut dengan meminta ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah<sup>4</sup>

Berdasarkan gambaran peristiwa yang Denny Siregar versus Telkomsel yang telah dijelaskan diatas dapat terlihat bahwa Gugatan yang dapat diajukan secara perdata oleh korban dari bocornya data pribadi masih belum dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Provider Telekomunikasi di Indonesia”**

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia**

Secara Spesifik Pengaturan Data Pribadi saat ini hanya diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, selain dari Permenkominfo ini Perlindungan Data Pribadi hanya diatur secara Umum, sehingga dasar kajian yang tepat untuk menjadi rujukan pembahasan adalah Permenkominfo No 20 Tahun 2016 inilah.

Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa data pribadi adalah “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Didalam Pasal 2 Permenkominfo ini juga telah jelas mengatur mengenai bagaimana perlindungan terhadap data pribadi, yaitu:

1. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.
2. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:
  - a. Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
  - b. Data Pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Berdasarkan Persetujuan;
  - d. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
  - e. Kelayakan Sistem Elektronik yang digunakan;
  - f. Iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi atas setiap kegagalan perlindungan Data Pribadi;
  - g. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi;
  - h. Tanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
  - i. Kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi; dan

---

<sup>4</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/293756/13/kasus-kebocoran-data-hakim-tunda-sidang-gugatan-denny-siregar-ke-telkomsel-1610031687> diakses pada 5 Mei 2021

- j. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi.
3. Privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan setelah Pemilik Data Pribadi menyatakan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan dan tujuan pengelolaan Data Pribadi.
5. Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan legalitas dalam perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

Sehingga dasar pemikiran dari Permen ini dalam pasal tersebut adalah penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi seseorang. Privasi yang dimaksudkan di sini, merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidaknya data pribadi miliknya, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Kemudian mengenai pentingnya perlindungan data pribadi tersebut dimuat di dalam pasal 15, yaitu:

1. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
  - a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
  - b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
2. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik juga diatur hak-hak dan pemilik data pribadi (*rights of subject data*), kewajiban pengguna data pribadi, serta kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik dalam semua tahapan pemrosesan data.

---

<sup>5</sup> Hukum Online “Ini Poin Penting dalam Permen Kominfo Perlindungan Data Pribadi.”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584cc775d00a4/ini-poin-penting-dalam-permen-kominfoperlindungan-data-pribadi/> diakses pada 23 Juli 2021

Dalam Permenkominfo ini juga diatur mengenai kewajiban untuk menempatkan pusat data di wilayah Indonesia (*data localization*), bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan public. Data center di wilayah Indonesia ini dimaksudkan sebagai fasilitas untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.<sup>6</sup>

Adapun Hak pemilik data pribadi termuat dalam Pasal 26 Permenkominfo No.20 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal tersebut secara jelas dinyatakan bahwa pemilik data dapat menuntut haknya atas kerahasiaan data pribadinya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

Dikarenakan belum adanya Undang-Undang yang secara resmi mengatur tentang perlindungan data pribadi maka pasal 26 tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penuntutan hak pemilik data termasuk pula sebagai acuan bagi konsumen online dalam penuntutan hak perlindungan data pribadinya kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan, pengolahan dan penggunaan data pribadi konsumen tersebut, sebab transaksi online termasuk kedalam transaksi melalui sistem elektronik.

---

<sup>6</sup> Wahyudi Djafar, “*Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap , Urgensi Kebutuhan Pembaruan*” Makalah Kuliah Umum Pascasarjana Hukum UGM, hlm.8, diakses dari <https://law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1043/2019/08/HukumPerlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, pada 24 Juli 2021

Sehingga berdasarkan hal penulis memberikan asumsi bahwa terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat yang merugikan secara materil dan non materil, dalam terjadinya pelanggaran terhadap kebocoran data pribadi sejatinya masyarakat dapat melakukan gugatan secara perdata, karena keduanya telah diakomodir dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Permenkominfo No. 20 Tahun 2016. Adapun gugatan secara Perdata diatur dalam pasal 32 yang berbunyi

1. Dalam upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, setiap Pemilik Data Pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini dibuat tentu saja bertujuan agar masyarakat mendapatkan ganti rugi secara materil atas kerugian materil dan imateril yang diterima oleh masyarakat atas bocornya data pribadi tersebut, ganti rugi tersebut tentu saja dibebankan oleh perusahaan Provider yang telah gagal melindungi atau bahkan melakukan tindakan sewenang-wenang yang mengakibatkan bocornya data pribadi konsumen. Akan tetapi terdapat ketidakjelasan terhadap batasan antara kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan oknum pribadi pelaku kejahatan menjadi permasalahan tersendiri, berdasarkan kasus Denny Siregar tersebutlah menjadi pijakan awal diperlukan penegasan norma yang menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pegawai atas nama perusahaan atau pribadi perlu untuk dipertegaskan.

Bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa kemungkinan akan terjadinya kebocoran data pribadi konsumen masih dianggap hal yang sepele dalam masyarakat dan aparat pemerintahan, hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi. Pada kenyataannya kebocoran data pribadi atau disalahgunakannya data pribadi tersebut memberikan dampak bagi konsumen maupun bagi perusahaan penyedia provider telekomunikasi, sehingga perlu dalam hal ini tanggung jawab besar dari pihak provider telekomunikasi.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen**

Sejatinya pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat untuk menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu produsen

dibebankan tanggung gugat atas pelaksanaan tugas dan kewajiban usaha yang ia jalankan, yaitu mentaati norma-norma hukum, kepatutan dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.<sup>7</sup>

Sebagai konsumen, maka pengguna jasa operator seluler mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen tersebut diatur pada Pasal 4, salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan adanya hak tersebut, maka pengguna jasa operator seluler mempunyai hak seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya diatur dalam Pasal 7 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, yang mana pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang pembangunan nasional. Banyak ketentuan di dalam UU Perlindungan Konsumen mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku membantu menyelesaikan pembangunan ekonomi nasional, khususnya di bidang usaha. Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen maka kepadanya dikenakan sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.<sup>8</sup>

Pemberian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim usaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Pelaku usaha dalam hal ini penyedia jasa layanan operator seluler mempunyai kewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang di derita konsumen yang dalam hal ini adalah kerugian atas bocornya data pribadi konsumen.

Terdapat dua dasar gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen yang dilanggar hak-haknya yakni gugatan berdasarkan perbuatan melanggar Permenkominformo No. 20 Tahun 2016 dan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

---

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2006 hal.93.

<sup>8</sup>Hanum R Helmi, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Operator Seluler, *Jurnal Yuridika: Volume 26 No 3, September-Desember 2011*, Hal 251

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sistem tanggung gugat yang terdapat pada UU Perlindungan Konsumen secara garis besar merupakan sistem tanggung gugat kesalahan,

Dalam penulisan ini yang menjadi panduan awal adalah pasal 32 Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Konsumen dapat mengajukan gugatan secara Perdata atas terjadinya kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan provider dan dikarenakan permasalahan ini menyangkut mengenai konsumen dan produsen maka yang menjadi acuannya adalah berkenaan dengan UU Perlindungan Konsumen.

Dalam UU Perlindungan Konsumen, apabila konsumen mendalilkan ia dirugikan oleh pihak provider karena kesalahan yang ia lakukan maka yang berkewajiban untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan adalah pihak pelaku usaha (provider). Bilamana pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atau ia telah terbukti melakukan kesalahan, maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi pada konsumen. Sistem tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian ini secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian ini merupakan salah satu bentuk tanggung gugat yang dipertajam, dengan sistem ini posisi konsumen yang dirugikan akan diperkuat dengan tidak mengabaikan unsur-unsur tanggung gugat kesalahan.

Berdasarkan kasus mengenai kebocoran data pribadi tersebut, sesuai yang telah dijelaskan bahwa konsumen sebenarnya tidak terikat perjanjian atau tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan pelaku usaha provider. Namun tidak begitu saja pelaku usaha tersebut bebas dari tanggung jawab. Karena itu, bila seseorang konsumen menderita ataupun terganggu akibat bocornya dan disalahgunakannya data pribadi tersebut dan ingin menuntut pihak provider sebagai pelaku usaha, maka jalan hukum yang dapat ditempuh yaitu berdasarkan perbuatan melanggar hukum yakni yang diatur dalam Pasal 1365 BW.

Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang, maka atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Penerapan tanggung gugat pelaku usaha berdasarkan Pasal 1365 BW ini, mewajibkan pihak penderita (penggugat) membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pembuktian

demikian ini sebagai azas “tanggung gugat kesalahan”. Pemenuhan ganti rugi konsumen bergantung pada keberhasilan pembuktiannya. Konsumen harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pemenuhan ganti rugi oleh pelaku usaha, pelaku usaha yang bertanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen ini adalah pihak pelaku usaha dari penyedia jasa provider telekomunikasi karena konsumen menggunakan dan mendaftarkan kartu perdata tersebut menggunakan data pribadi konsumen. Sedangkan yang kedua adalah gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Dalam hal ini kewajiban yang gagal adalah kewajiban untuk menjaga data pribadi konsumen pengguna produk provider.

Pelaku usaha dalam hal ini mempunyai kewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian konsumen akibat disalahgunakan data yang digunakan oleh pihak provider tersebut. Sehingga dengan demikian konsumen dapat mengajukan gugatan sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, kepadanya dapat dijera dengan dasar perbuatan melanggar hukum, sehingga konsumen dapat menuntut ganti rugi. Adapun bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yaitu pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **C. KESIMPULAN**

Penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat dua pembahasan utama berkenaan dengan perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi, Pertama berdasarkan bagaimana bentuk perlindungan yang mengatur Pribadi, hal ini sejatinya telah diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun dalam pelaksanaan Permenkominfo tersebut terdapat kendala yang dihadapi terkhusus mengenai gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dari penggunaan jasa provider telekomunikasi. Selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan yang kedua adalah melihat tanggung jawab perusahaan provider telekomunikasi terhadap kebocoran data pribadi yang diderita konsumen adapun jika berdasarkan Permenkominfo No 20 Tahun 2016 adalah pelaku usaha harus siap menerima gugatan yang akan dilakukan secara perdata oleh konsumen, serta jika berdasarkan UU Perlindungan Konsumen maka Pelaku Usaha Wajib

memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna produk provider telekomunikasi. Akan tetapi belum terakomodirnya dengan baik mekanisme gugatan terkhusus secara perdata yang dapat melindungi konsumen, menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh pihak provider.

## DAFTAR PUSTAKA

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008,
- Rizky P.P Karo Karo, Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung, 2020, Nusa Media,
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, 2000
- Hanum R Helmi, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Operator Seluler, *Jurnal Yuridika: Volume 26 No 3, September-Desember 2011*,
- Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014*.
- Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, Desember 2014*,
- Repubik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- \_\_\_\_\_, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),
- \_\_\_\_\_, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/09/184724165/apa-itu-ruu-pelindungan-data-pribadi?page=all>
- <https://nasional.sindonews.com/read/293756/13/kasus-kebocoran-data-hakim-tunda-sidang-gugatan-denny-siregar-ke-telkomsel-1610031687>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat>
- <https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/ruu-perlindungan-data-pribadi-untuk-antisipasi-penyalahgunaan-data/>